



PUTUSAN

No.856 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **WINALDI CHANDRA ALS AWI** ;
Tempat lahir : Tebing Tinggi ;
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun/ 06 Agustus 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Teluk Gong Nomor 74 Rt.003/Rw.008
Kelurahan Pejagalan, Kecamatan
Penjaringan, Jakarta Utara ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Karyawan ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa WINALDI CHANDRA Alias AWI pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2010, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2010, atau sekitar waktu tersebut, bertempat di PD.CITRA SINDO KARYA MANDIRI Komplek Duta Harapan Indah Blok.JJ Nomor 42 Rt 008/Rw 002 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yang berbunyi sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.856 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Bahwa Terdakwa Winaldi Chandra als Awi selaku pemilik PD.Citra Sindo Karya Mandiri yang berlokasi di Komplek Duta Harapan Indah Blok.JJ Nomor 42 Rt 008/Rw 002 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara disamping melakukan kegiatan di bidang perdagangan alat-alat kosmetik, Terdakwa yang tanpa memiliki keahlian di bidang produksi kosmetik melakukan kegiatan memproduksi sediaan farmasi jenis kosmetik dengan hasil produksi berupa Body White yang dilabel dengan merek Yoshihiro Body White dan Hand Body yang diberi label dengan merek Kenzo Hand Body Whitening ;
- > Bahwa selama membuat atau memproduksi kosmetika tersebut diatas, Terdakwa mempergunakan bahan-bahan yang dibeli dari toko yang menjual bahan kimia di daerah Mangga Besar Jakarta Barat berupa :
 1. Lanette ;
 2. Tea ;
 3. Sil Oil ;
 4. Sterid Acid ;
 5. Methyl Paraben/Nitagen ;
 6. Barcode ;dan peralatan kerja untuk memproduksi terdiri dari :
 1. Panci Pemasak, untuk memasak cream ;
 2. Mixer, digunakan untuk memproduksi bahan kosmetik ;
 3. Pengisi cream, untuk memasukkan cream ke dalam botol atau tube ;
 4. Timbangan, digunakan untuk menimbang bahan baku kosmetik ;
 5. Kompor Gas, digunakan untuk memasak ;
 6. Gelas ukur, digunakan untuk mengukur bahan baku kosmetik ;
 7. Hair dryer, untuk memanasi plastic kemasan kosmetik ;
 8. Lem Fox , untuk menempelkan label kemasan ;
 9. Plastik Rol, digunakan untuk membungkus kemasan kosmetik ;
- > Bahwa untuk memproduksi kosmetik Terdakwa melakukan dengan cara bahan-bahan Lanette dan Sterid Acid direbus menggunakan panci selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (lima belas) menit dan diaduk menggunakan Mixer, kemudian ditambahkan Sil Oil, Methyl Paraben/Nitagen dan scrub terus diaduk lagi dan untuk mengentalkan diberi bahan bernama Tea, selanjutnya adonan tersebut dimasukkan ke dalam botol atau tube lalu diberi label merek dan dibungkus menggunakan plastik rol ;

> Bahwa hasil produksi kosmetik tersebut diatas setelah diberi label dengan merek Yoshihiro Body White dan Kenzo Hand & Body Whitening, oleh Terdakwa walaupun belum memiliki ijin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Republik Indonesia, telah diedarkan untuk diperjualbelikan melalui toko-toko di daerah Glodok Jakarta Barat dan dari usaha memproduksi dan mengedarkan kosmetik hasil produksi Terdakwa yaitu merek Yoshihiro Body White dan merek Kenzo Hand & Body Whitening, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) per bulan ;

> Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di tempat usaha Terdakwa tersebut diatas, oleh saksi ARIS SETIAWAN dan saksi RUMWIRATNO masing-masing selaku petugas dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya ditemukan hasil produksi Terdakwa berupa kosmetik dengan merek Yoshihiro Body White sebanyak 50 (lima puluh) tube dan kosmetik merek Kenzo Hand & Body Whitening sebanyak 30 (tiga puluh) botol serta bahan-bahan dan alat-alat untuk memproduksi kosmetik tersebut diatas yang terdiri dari :

1. Lanette, sebanyak 1 (satu) kg ;
2. Tea, sebanyak 1 (satu) liter ;
3. Sil Oil, sebanyak 1 (satu) liter ;
4. Sterid Acid, sebanyak 1 (satu) kg ;
5. Methyl Paraben/Nitagen, 0,5 (nol koma lima) kg ;
6. Barcode, sebanyak 30 (tiga puluh) lembar ;

dan peralatan kerja untuk memproduksi terdiri dari ;

1. Panci Pemasak, untuk memasak cream ;
2. Mixer, digunakan untuk memproduksi bahan kosmetik ;
3. Pengisi cream, untuk memasukkan cream ke dalam botol atau tube ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.856 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Timbangan, digunakan untuk menimbang bahan baku kosmetik ;
5. Kompor Gas, digunakan untuk memasak ;
6. Gelas ukur, digunakan untuk mengukur bahan baku kosmetik ;
7. Hair dryer, untuk memanasi plastik kemasan kosmetik ;
8. Lem Fox, untuk menempelkan label kemasan ;
9. Plastik Rol, digunakan untuk membungkus kemasan kosmetik ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 April 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa WINALDI CHANDRA Alias AWI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WINALDI CHANDRA Alias AWI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - Botol kosong ukuran 200 gr jumlah 300 botol ;
 - Tube kosong ukuran 200 ml jumlah 300 botol ;
 - Parfum botol ukuran 1 kg jumlah 1 botol ;
 - Scrap jumlah 1 kg ;
 - Lanette jumlah 1 kg ;
 - Tea jumlah 1 liter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sil oil jumlah 1 liter ;
- Sterid acid jumlah 1 kg ;
- Methyl Paraben/Nipagin jumlah 0,5 kg ;
- Barcode jumlah 30 lembar ;
- Panci pemasak jumlah 1 buah ;
- Mixer jumlah 1 buah ;
- Pengisi cream jumlah 1 buah ;
- Timbangan jumlah 1 buah ;
- Kompor gas jumlah 1 buah ;
- Gelas ukur jumlah 1 buah ;
- Hair drayer jumlah 1 buah ;
- Lem Fox jumlah 1 buah ;
- Plastik Roll jumlah 1 rol ;
- Yoshihiro Body White jumlah 50 tube ;
- Kenzo hand & body whitening jumlah 30 botol ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.1774/Pid.B/2010/ PN.Jkt.Ut. tanggal 13 JUNI 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WINALDI CHANDRA ALS AWI, seperti tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan serta harkat dan martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - ⇒ Botol kosong ukuran 200 gr jumlah 300 botol ;
 - ⇒ Tube kosong ukuran 200 ml jumlah 300 botol ;
 - ⇒ Parfum botol ukuran 1 kg jumlah 1 botol ;
 - ⇒ Scrap jumlah 1 kg ;
 - ⇒ Lanette jumlah 1 kg ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.856 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Tea jumlah 1 liter ;
- ⇒ Sil oil jumlah 1 liter ;
- ⇒ Sterid acid jumlah 1 kg ;
- ⇒ Methyl Paraben/Nipagin jumlah 0,5 kg ;
- ⇒ Barcode jumlah 30 lembar ;
- ⇒ Panci pemasak jumlah 1 buah ;
- ⇒ Mixer jumlah 1 buah ;
- ⇒ Pengisi cream jumlah 1 buah ;
- ⇒ Timbangan jumlah 1 buah ;
- ⇒ Kompor gas jumlah 1 buah ;
- ⇒ Gelas ukur jumlah 1 buah ;
- ⇒ Hair drayer jumlah 1 buah ;
- ⇒ Lem Fox jumlah 1 buah ;
- ⇒ Plastik Roll jumlah 1 rol ;
- ⇒ Yoshihiro Body White jumlah 50 tube ;
- ⇒ Kenzo hand & body whitening jumlah 30 botol ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.1774/Akta Pid/2010/PN.Jkt.Ut, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juni 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Juli 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 7 Juli 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 7 Juli 2011 dengan demikian permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa seharusnya amar putusan Pengadilan menyatakan “melepaskan Terdakwa

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.856 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINALDI CHANDRA als.AWI dari segala tuntutan hukum (onstlaag van alle recht vervolging) oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dalam memproduksi berupa Body White yang dilabel dengan merek Yoshihiro Body White dan Hand Body yang diberi label dengan merek Kenzo Hand Body Whitening, telah terbukti akan tetapi telah memiliki izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Republik Indonesia ;

Bahwa dengan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, maka putusan yang amarnya “membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut, bukanlah merupakan pembebasan murni akan tetapi merupakan pembebasan terselubung (verkapte vrijspraak), dengan demikian berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14 PN 07.03 tahun 1983 jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 275 K/Pid/1983 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah salah melakukan : Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh karena :

- Putusan Pengadilan tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 huruf h dengan tidak menyebut kualifikasi dari perbuatan yang dinyatakan tidak terbukti ;
- Bahwa kualifikasi perbuatan Terdakwa yang dinyatakan tidak terbukti tersebut telah bertentangan dengan fakta persidangan oleh karena surat izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Republik Indonesia dibuat/ diterbitkan setelah perbuatan memproduksi dan mengedarkan hasil produksi tersebut dilakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan pembebasan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU, TANGGAL 10 OKTOBER 2012** oleh DJOKO SARWOKO, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF.DR.KOMARIAH E SAPARDJAJA, SH. dan DR.H.ANDI SAMSAN NGANRO, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./-PROF.DR.KOMARIAH E SAPARDJAJA, SH.

K e t u a :
ttd./-DJOKO SARWOKO,
SH.MH.

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No.856 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./- DR.H.ANDI SAMSAN NGANRO, SH.MH.

Panitera Pengganti :
ttd./- EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, SH.MH.
NIP.040.044.338.